



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN

(SILON DPRD DAN SILON PILKADA) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan, pemeliharaan, dan kesiapan Sistem Informasi Pencalonan (SILON DPRD dan SILON Pilkada) pada masa di luar tahapan Pemilu dan Pilkada, diperlukan penetapan Admin SILON yang bertugas melakukan pengelolaan dan pembaruan data sistem secara berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON DPRD dan SILON Pilkada) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON DPRD DAN

SILON PILKADA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON DPRD dan SILON Pilkada) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :
- Nama : Fahmi Sulthoni, S.I.P., M.A.P.
Nip : 19950205 202012 1 006
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
No. HP : 082297599752
Email : helpdeskpugowa@gmail.com
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan pengelolaan akun, pemeliharaan sistem, pembaruan data, serta memastikan kesiapan fungsi SILON sepanjang masa di luar tahapan Pemilu dan Pilkada.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON DPRD dan SILON Pilkada) wajib berkoordinasi dengan Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hupmas terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hupmas.

KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN